**ABSTRAK**

**Sukro Adianto, Tindak Pidana Memelihara Satwa Liar Langka Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekositemnnya; (Studi Kasus Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN. Grt)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi putusan hakim dalam perkara nomor 116/Pid.Sus/2015/PN. Grt tentang dengan sengaja memelihara Satwa Liar Langka yang dilindungi sudah mencerminkan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach), yaitu menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dan pendekatan analisis hukum (analythical approach), yaitu peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dalam Pasal 21 ayat (2) dan ancaman pidana dalam Pasal 40 ayat (2) yakni, penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja memelihara satwa liar langka yang dilindungi ini dalam perkara Nomor: 116/Pid.Sus/2015/PN. Grt, putusan hakim tersebut sangat ringan dari tuntutan Jaksa. Oleh karena itu sarannya adalah hakim sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Dalam kasus tindak pidana ini, seharusnya Jaksa melakukan upaya hukum banding.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Memelihara, Satwa yang dilindungi.**